



P U T U S A N
Nomor 208/PID/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD KASIM alias KASIM bin ABDUL KARIM;**
2. Tempat lahir : Samboja;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/16 Agustus 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Senayan No.20 RT.088 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Pebruari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 3 September 2018 s/d tanggal 2 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 3 Oktober 2018 s/d tanggal 1 Desember 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syaiful Anwar, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor 08/Pid.Sus/SA&RKN/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 11 Desember 2018, Nomor 208/PID/2018/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 11 Desember 2018, Nomor 208/PID/2018/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Trg atas nama Terdakwa **MUHAMMAD KASIM alias KASIM bin ABDUL KARIM;**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KASIM Als KASIM Bin ABDUL KARIM, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Balikpapan-Samarinda KM. 38 RT. 17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa MUHAMMAD KASIM Als KASIM Bin ABDUL KARIM dihubungi oleh NASARUDDIN Als ACO Bin BEDDU (alm) (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk memesan barang berupa sabu-sabu dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi NASARUDDIN Als ACO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEDDU (alm) kembali untuk menanyakan jadi atau tidaknya mengambil sabu-sabu dan NASARUDDIN Als ACO Bin BEDDU (alm) meminta agar Terdakwa menunggu dulu informasi selanjutnya. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian NASARUDDIN Als ACO Bin BEDDU (alm) menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahukan kepastian pemesanan sabu-sabu tersebut kemudian sekira pukul 18.00 WITA NASARUDDIN Als ACO Bin BEDDU (alm) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang telah dipesan namun Terdakwa meminta agar NASARUDDIN Als ACO Bin BEDDU (alm) menunggu terlebih dahulu karena Terdakwa akan keluar rumah mencari makan, kemudian setelah Terdakwa selesai makan dan kembali pulang ke rumah, NASARUDDIN Als ACO Bin BEDDU (alm) sudah tidak ada di rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WITA datang saksi ROHULULLAH JUL FANDI Bin ROPIUS GUNTUR bersama dengan saksi YOGA PRIBADI dan Anggota Tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim Lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah KM 40 Jalan Poros Balikpapan-Samarinda yang dilakukan oleh orang bernama KASIM kemudian melakukan pemeriksaan dan pengegeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram bruto yang berada di dalam wadah Peluru Senapan Air Gun yang tersimpan di Kantong Celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa kemudian dilakukan Interograsi terhadap diri Terdakwa, diketahui Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram bruto tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SAMSUL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti bawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KASIM Als KASIM Bin ABDUL KARIM di dalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram bruto tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 208/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 1228/NNF/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor = 1/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KASIM Als KASIM Bin ABDUL KARIM, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Balikpapan-Samarinda KM. 38 RT. 17 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa MUHAMMAD KASIM Als KASIM Bin ABDUL KARIM dihubungi oleh NASARUDDIN Als ACO Bin BEDDU (alm) (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk memesan barang berupa sabu-sabu dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi NASARUDDIN Als ACO Bin BEDDU (alm) kembali untuk menanyakan jadi atau tidaknya mengambil sabu-sabu dan NASARUDDIN Als ACO Bin BEDDU (alm) meminta agar Terdakwa menunggu dulu informasi selanjutnya. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian NASARUDDIN Als ACO Bin BEDDU (alm) menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahukan kepastian pemesanan sabu-sabu tersebut kemudian sekira pukul 18.00 WITA NASARUDDIN Als ACO Bin

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 208/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEDDU (alm) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang telah dipesan namun Terdakwa meminta agar NASARUDDIN Als ACO Bin BEDDU (alm) menunggu terlebih dahulu karena Terdakwa akan keluar rumah mencari makan, kemudian setelah Terdakwa selesai makan dan kembali pulang ke rumah, NASARUDDIN Als ACO Bin BEDDU (alm) sudah tidak ada di rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WITA datang saksi ROHULULLAH JUL FANDI Bin ROPIUS GUNTUR bersama dengan saksi YOGA PRIBADI dan Anggota Tim Dit Resnarkoba Polda Kaltim Lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah KM 40 Jalan Poros Balikpapan-Samarinda yang dilakukan oleh orang bernama KASIM kemudian melakukan pemeriksaan dan pengegeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram bruto yang berada di dalam wadah Peluru Senapan Air Gun yang tersimpan di Kantong Celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa kemudian dilakukan Intrograsi terhadap diri Terdakwa, diketahui Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram bruto tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SAMSUL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti bawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KASIM Als KASIM Bin ABDUL KARIM didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 0,64 (nol koma enam empat) gram bruto tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 1228/NNF/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 1/2018/NNF berupa 1

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 208/PID/2018/PT SMR



(satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD KASIM AL. KASIM Bin ABDUL KARIM dari DAKWAAN PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KASIM AL. KASIM Bin ABDUL KARIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KASIM AL. KASIM Bin ABDUL KARIM berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Brutto;
 - 1 (satu) poket sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Brutto;
 - 1 (satu) buah wadah peluru senapan air Gun;
 - 1 (satu) buah HP Brand Code warna putih IMEI 655201702911570;Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya: Memohon kepada Majelis Hakim memberikan penempatan terhadap Terdakwa **MUHAMMAD KASIM alias KASIM bin ABDUL KARIM** di Rehabilitasi di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial atau apabila Majelis Hakim berependapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik yang intinya tetap pada tuntutan. Begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kasim alias Kasim bin Abdul Karim tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Kasim alias Kasim bin Abdul Karim dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kasim alias Kasim bin Abdul Karim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram brutto;
 - 1 (satu) poket sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto;
 - 1 (satu) buah wadah peluru senapan air gun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Brand Code warna putih Imei 655201702911570;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 281/ Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 19 September 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 20 September 2018. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 27 September 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 16 Oktober 2018. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing tanggal 31 Oktober 2018 dalam perkara banding Nomor 281/ Pid.Sus/2018/PN Trg kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keesokan hari dari tanggal pemberitahuan memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 281/ Pid.Sus/2018/PN Trg ini oleh Pengadilan Negeri Tenggarong diputus pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 3 September 2018, dengan demikian pengajuan banding tersebut

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 208/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umu selaku Pembanding dalam memori banding mengatakan pada pokoknya:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggara dalam perkara Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Trg tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, karena putusan tersebut kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 7 (tujuh) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Putusan ini terlalu ringan dengan pertimbangan sbb:
 - o Bahwa tujuan pemidanaan antara lain sebagai pembinaan memperbaiki Terdakwa, dan juga supaya bisa membuat jera (korektif) dan sebagai pencegahan (prevenstif) agar anggota masyarakat yang lain tidak melakukan seperti yang dilakukan Terdakwa;
 - o Penjatuhan pidana yang setimpal dengan kesalahannya adalah juga merupakan *shock Therapy* bagi masyarakat / pelaku, bahwa perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman merupakan tindak pidana/kejahatan dan ada sanksi pidananya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pembanding mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD KASIM AI. KASIM Bin ABDUL KARIM dari DAKWAAN PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KASIM AI. KASIM Bin ABDUL KARIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KASIM AI. KASIM Bin ABDUL KARIM berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 208/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram Brutto;
 - 1 (satu) poket sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram Brutto;
 - 1 (satu) buah wadah peluru senapan air Gun;
 - 1 (satu) buah HP Brand Code warna putih IMEI 655201702911570;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 27 Agustus 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I, akan tetapi penguasaan atau memiliki narkotika tersebut tidak harus diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab Terdakwa menguasai narkotika adalah dalam rangka untuk dikonsumsi akibat sebagai pecandu sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berkenan memutuskan:
 1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong;
 2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dalam memori banding;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 27 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI:

- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2018, memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD KASIM alias KASIM bin ABDUL KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidier, untuk itu pertimbangan hukum sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa tanpa hak atau secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;
- Bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, sehingga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding Majelis Hakim Tingkat tidak dapat menyetujuinya hal ini didasari pada pertimbangan sbb:
 - Bahwa dalam perkara ini meskipun barang bukti sabu-sabu netto 0,30 gram (tergolong relatif sedikit) bukan berarti secara otomatis dalam menjatuhkan hukumannya menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, karena untuk menjatuhkan hukuman harus dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
 - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa MUHAMMAD KASIM alias KASIM bin ABDUL KARIM ditangkap oleh saksi ROHULULLAH JUL FANDI bin ROPIUS GUNTUR dan YOGA PRIBADI tidak dalam rumahnya Terdakwa yang sedang menggunakan atau memakai narkotika. Akan tetapi ditangkap ketika berada di luar rumahnya, dan sewaktu digelar didapatkan sabu-sabu seberat 0,30 gr (netto) yang terdapat di dalam peluru senapan *Air Gun*, disini Majelis menilai bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I (barang bukti) bukan dalam rangka untuk dipakai atau digunakan, sebab kalau penguasaan narkotika untuk digunakan atau dipakai sendiri mengapa narkotika tersebut harus dibawa-bawa ke luar rumahnya, bukankah itu lebih berbahaya dan dapat diketahui aparat penegak hukum? Selanjutnya penguasaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa yang dibawa-bawa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 208/PID/2018/PT SMR



ke luar sangat potensial dipergunakan untuk kejahatan narkoba lainnya, misalnya dijual. Hal ini bisa dilihat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh NASARUDDIN Als ACO Bin BEDDU (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk memesan barang berupa sabu-sabu dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa dalam perkara ini tidak ada saksi yang mengetahui kalau Terdakwa adalah sebagai Pengguna atau Pemakai Narkoba Golongan I. Keterangan yang menyatakan jika Terdakwa adalah sebagai Pengguna narkoba adalah berasal dari keterangan diri Tersendiri. Begitu juga barang bukti dalam perkara ini tidak ada yang mengindikasikan Terdakwa sebagai Pengguna atau Pemakai. Selanjutnya oleh Penasihat Hukumnya dikatakan dalam kontra memori bandingnya disebutkan Terdakwa adalah sebagai pecandu ternyata tidak didapat fakta dalam persidangan, misalnya hasil assesmen atau keterangan ahli. Terdakwa hanya terbukti dalam tes urinenya mengandung narkoba, ini bukan berarti secara otomatis sebagai pecandu tetapi mengonsumsi secara melawan hukum;
- Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan, penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,30 gram (netto) adalah dalam rangka memiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba:

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun antara Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding sama-sama berpendapat Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi oleh karena dasar penghukumannya berbeda, maka cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Trg dalam tingkat banding dengan mengadili sendiri yang selengkapannya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari



pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara, tanggal 27 Agustus 2018, Nomor 281/Pid.Sus/2018/PN Trg tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Kasim alias Kasim bin Abdul Karim** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Muhammad Kasim alias Kasim bin Abdul Karim** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Kasim alias Kasim bin Abdul Karim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:



- 1 (satu) poket sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram brutto;
- 1 (satu) poket sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto;
- 1 (satu) buah wadah peluru senapan air gun;
- 1 (satu) buah HP Brand Code warna putih Imei 655201702911570;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, oleh kami H. SULTHONI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ZAENI, S.H., M.H. dan HARI MURTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 208/PID/2018/PT.SMR tanggal 11 Desember 2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NURHAYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

H. ZAENI, S.H., M.H.

H. SULTHONI, S.H., M.H.

HARI MURTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, S.H.